

**PENERAPAN KEPAILITAN DEMI KEPENTINGAN UMUM TERHADAP ASET DEBITOR YANG DISITA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

**INTISARI**

Oleh:

Kemal Darwansah Maruszama<sup>1</sup> dan Hariyanto<sup>2</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa mengenai tolak ukur kepentingan umum dalam hal Kejaksaan mengajukan permohonan dalam perkara kepailitan. Tujuan lain dari penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisa terhadap dampak permohonan kepailitan oleh Kejaksaan yang menunjuk kurator pada Balai Harta Peninggalan ataupun Perorangan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif yang hasilnya disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukan, pertama, Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Kejaksaan memiliki kewenangan menjadi pemohon pada permohonan pailit demi kepentingan umum di mana kepentingan umum menjadi dasar bagi Kejaksaan untuk menjadi bagian dalam skema kepailitan. Kejaksaan bertindak bilamana terjadi sebuah tindak pidana yang mengakibatkan kegiatan menghimpun dana masyarakat secara massif yang kemudian kerugian itu nyata pada masyarakat tersebut sebagai kreditor yang memiliki piutang maka sita umum dapat mengabsorb dan merealisasikan pada tindakan permohonan pailit. Kedua, Pada pelaksanaan skema kepailitan dengan Kejaksaan sebagai pemohon pailit demi kepentingan umum Pengadilan mengangkat satu Hakim Pengawas dan Kurator. Apabila dalam permohonan tidak mencantumkan identitas Kurator maka yang ditunjuk ialah Balai Harta Peninggalan, Kurator individu pada praktiknya ditunjuk dari mulai permohonan pailit didaftarkan ke pengadilan niaga. Apabila dalam permohonan tidak mencantumkan identitas Kurator maka yang ditunjuk ialah Balai Harta Peninggalan, Kurator individu pada praktiknya ditunjuk dari mulai permohonan pailit didaftarkan ke pengadilan niaga. Kurator akan bertugas dan menyelenggarakan rapat-rapat seperti Rapat Kreditor Pertama dan Rapat

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada

<sup>2</sup> Pembimbing Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada

Pencocokan Piutang dengan sebelumnya telah menerima pendaftaran tagihan dan menuntukan batas akhir pengajuan tagihan kreditor.

**Kata Kunci:** Kepailitan, Kepentingan Umum, Kewenangan Kejaksaan

***APPLICATION OF BANKRUPTCY IN THE PUBLIC INTEREST TO  
DEBTOR ASSETS SEIZED BY THE STATE UNDER LAW NO. 37 OF 2004  
CONCERNING BANKRUPTCY AND DELAY OF DEBT REPAYMENT  
OBLIGATIONS AND GOVERNMENT REGULATION NUMBER 17 YEAR  
2000 CONCERNING APPLICATION FOR BANKRUPTCY DECLARATION  
IN THE PUBLIC INTEREST***

**ABSTRACT**

By:

*Kemal Darwansah Maruszama<sup>3</sup> dan Hariyanto<sup>4</sup>*

*The purpose of this research is to review and analyze the public interest benchmarks in the event that the Prosecutor's Office submits an application in the bankruptcy case. Another purpose of this research is to review and analyze the impact of bankruptcy applications by the Prosecutor's Office that appoint curators to the Heritage Hall or Individuals.*

*This research is a normative juridical research with analytical descriptive nature. The data used are secondary data consisting of primary and secondary legal materials. The data is then analyzed qualitatively which results are presented descriptively.*

*The results of the study showed, first, Based on Article 2 paragraph (2) the Prosecutor has the authority to be an applicant on the application for bankruptcy in the public interest where the public interest becomes the basis for the Prosecutor to be part of the bankruptcy scheme. Prosecutors act when there is a criminal act that results in mass community fundraising activities which then the loss is real to the community as creditors who have receivables then the general confiscation can be civilized and realized in the act of bankruptcy application. Second, In the implementation of the insolvency scheme with the Prosecutor as a bankruptcy applicant in the public interest the Court appoints one Supervisory Judge and Curator. If the request does not list the identity of the Curator, the designated one is Balai Harta Peninggalan, the individual curator is in practice appointed from the start of the bankruptcy application to be registered with the commercial court. If the request does not list the identity of the Curator, the designated one is Balai Harta Peninggalan, the individual curator is in practice appointed from the start of the bankruptcy application to be registered*

---

<sup>3</sup> Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada

<sup>4</sup> Pembimbing Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada

*with the commercial court. The curator will be in charge and hold meetings such as the First Creditor Meeting and The Receivable Matching Meeting by having previously received the registration of bills and setting a deadline for the submission of creditor bills.*

***Keywords: Bankruptcy, Public Interest, Attorney General's Authority.***